



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI FAJAR RIZQI Alias RIZQI Bin SUGENG;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo RT 03 RW 01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. advokat dan penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 5/Pen.Sus/2022/PN Bjn tanggal 13 Januari 2022 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Aji Fajar Risqi Alias Risqi Bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kedua Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Aji Fajar Rizqi Alias Rizqi Bin Sugeng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam nomor imei 1 : 863416046530469 imei 2 : 863416046530477;



**Dikembalikan kepada saksi Roni Pratama Bin Tarimin**

- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk DEFUCI JEANS;
- 1 (satu) buah celana kempol pendek warna hitam merk VANN STYLE;

**Dikembalikan kepada anak korban Ardi Yoga Saputra Bin Slamet Susanto**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit;

**Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah melakukan upaya perdamaian terhadap pihak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 27 Desember 2021, No. Reg. Perk: PDM-112/M.5.16.3/Eoh.1/XII/2021, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa AJI FAJAR RIZQI alias. RIZQI Bin. SUGENG bersama Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) secara



bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal, 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan PUK Kapas-Dander tepatnya depan warung kopi SUSILO Desa Sembung Rt.05 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI berboncengan sepeda motor dengan saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA berangkat membeli nasi kucing di Sukorejo Bojonegoro, namun sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati Sumbang dipepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dikejar sampai lampu merah Jalan A.Yani di hentikan langsung dikroyok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo NEO warna hitam milik terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI terjatuh, sewaktu sedang mencari HP saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA menghubungi saksi FAISHAL KARIM alias FAIS memberitahu habis dikroyok oleh rombongan orang tidak dikenal, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak kenal diajak ke bundaran Adipura Sumbang setelah itu ditanya ciri-ciri pelaku, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI menjelaskan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor boncengan 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, tidak lama kemudian saksi FAISHAL KARIM alias FAIS datang hingga berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diberi sebilah senjata tajam jenis Karambi oleh seseorang yang tidak kenal



identitasnya, setelah hendak pulang ada sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari arah timur ke barat yang mirip dengan ciri-ciri orang yang terdapat di rombongan yang melakukan pengroyokan, kemudian terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI bersama saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA dan saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak mau berhenti, karena merasa curiga jika pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut yang melakukan pengroyokan sehingga terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI membonceng Sdr. YAYAN (DPO) menggunakan sepeda motor Mega Pro, saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA boncengan dengan Sdr. DIMAS (DPO) maupun saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Bojonegoro sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut diberhentikan, kemudian salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor SCOOPY dengan ancaman kekerasan mengatakan kepada pengendara sepeda motor Honda Beat yang berbonceng 3 (tiga) (saksi RONI PRATAMA) "Endi HP mu" (Mana HP Mu) lalu diambil sambil dengan paksa dan mengatakan cah PN (Pagar Nusa), kemudian saksi RONI PRATAMA ditarik ke arah selatan ditengah jalan, dan yang bonceng dibelakang (saksi ARDI YOGA SAPUTRA) dengan ancaman kekerasan ditarik ke arah utara dan diminta HPnya sambil mengatakan cah PN (Pagar Nusa), sedang yang duduk di jok ditengah saksi SANTI didiamkan saja, kemudian dengan kekerasan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya secara serentak melakukan kekerasan dengan cara memukul maupun tendangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA dan saksi korban RONI PRATAMA, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI dengan menggunakan senjata tajam jenis Karambit yang dipegang dengan tangan kanan dibacokan/diayunkan kearah saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA sehingga mengenai paha sebelah kanan bagian belakang, akibat kekerasan tersebut saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA terdapat luka pada bibir sebelah kanan luka memar kebiruan dengan bentuk tidak beraturan, pada punggung belakang sebelah kanan luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan, anggota gerak pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ukuran sebelas koma lima sentimeter. Pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata. Luka memar pada bibir, punggung, akibat kekerasan tumpul. Luka iris paha tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan saksi korban RONI PRATAMA mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan belakang maupun luka memar pada pipi sebelah kiri.

Kemudian setelah melakukan kekerasan sebelum beranjak pulang ada seseorang dari salah satu pelaku yang tidak kenal identitasnya memberikan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 6A warna hitam nomor Imme 1 : 863416046530469 Imme 2 : 863416046530477 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y91 warna biru nomor Imme 1 : 86170104312877 Imme 2 : 86 1701043128769 kepada terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, setelah itu pulang kerumah masing-masing, ke esokan harinya 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 6A warna hitam nomor Imme 1 : 863416046530469 Imme 2 : 863416046530477 oleh terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diserahkan kepada saksi SUTAJI dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y91 warna hitam diserahkan kepada Sdr. HENGKI,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 6A warna hitam nomor Imme 1 : 863416046530469 Imme 2 : 863416046530477 ditaksir kurang lebih Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y91 warna biru nomor Imme 1 : 86170104312877 Imme 2 : 86 1701043128769 ditaksir kurang lebih Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 365 ayat (1), (2), ke. 1. 2. dan ke. 4. KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa AJI FAJAR RIZQI alias. RIZQI Bin. SUGENG bersama Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal, 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan PUK Kapas-Dander tepatnya depan warung kopi SUSILO Desa Sembung Rt.05 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI berboncengan sepeda motor dengan saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA berangkat membeli nasi kucing di Sukorejo Bojonegoro, namun sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati Sumbang dipepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dikejar sampai lampu merah Jalan A.Yani di hentikan langsung dikroyok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo NEO warna hitam milik terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI terjatuh, sewaktu sedang mencari HP saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA menghubungi saksi FAISHAL KARIM alias FAIS memberitahu habis dikroyok oleh rombongan orang tidak dikenal, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak kenal diajak ke bundaran Adipura Sumbang,



kemudian ditanya ciri-ciri pelaku dan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI menjelaskan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor boncengan 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, tidak lama kemudian saksi FAISHAL KARIM alias FAIS datang hingga berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diberi sebilah senjata tajam jenis Karambi oleh seseorang yang tidak kenal identitasnya, setelah hendak pulang ada sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari arah timur ke barat yang mirip dengan ciri-ciri orang yang terdapat di rombongan yang melakukan pengroyokan, kemudian terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI bersama saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA dan saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak mau berhenti, karena merasa curiga jika pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut yang melakukan pengroyokan sehingga terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI membonceng Sdr. YAYAN (DPO) menggunakan sepeda motor Mega Pro, saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA boncengan dengan Sdr. DIMAS (DPO) maupun saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Bojonegoro sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut diberhentikan, kemudian salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor SCOOPY mengatakan kepada pengendara sepeda motor yang berbonceng 3 (tiga) (saksi RONI PRATAMA) "Endi HP mu" (Mana HP Mu) lalu diambil sambil mengatakan cah PN (Pagar Nusa), kemudian saksi RONI PRATAMA ditarik kearah selatan ditengah jalan, dan yang bonceng dibelakang (saksi ARDI YOGA SAPUTRA) ditarik kearah utara dan diminta HPnya sambil mengatakan cah (anak) PN (Pagar Nusa), sedang yang duduk di jok ditengah saksi



SANTI didiamkan saja, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya secara serentak dengan menggunakan tangan mengepal dengan cara memukul maupun menendang kepada saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA dan saksi korban RONI PRATAMA, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI dengan menggunakan senjata tajam jenis Karambit yang dipegang dengan tangan kanan dibacokan/diayunkan kearah saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA sehingga mengenai paha sebelah kanan bagian belakang, kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA terdapat luka pada bibir sebelah kanan luka memar kebiruan dengan bentuk tidak beraturan, pada punggung belakang sebelah kanan luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan, anggota gerak pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ukuran sebelas koma lima sentimeter. Pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata. Luka memar pada bibir, punggung, akibat kekerasan tumpul. Luka iris paha tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan saksi korban RONI PRATAMA mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan belakang maupun luka memar pada pipi sebelah kiri.



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (1), (2) ke. 1. KUHP.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa AJI FAJAR RIZQI alias. RIZQI Bin. SUGENG bersama Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal, 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan PUK Kapas-Dander tepatnya depan warung kopi SUSILO Desa Sembung Rt.05 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI berboncengan sepeda motor dengan saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA berangkat membeli nasi kucing di Sukorejo Bojonegoro, namun sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati Sumbang dipepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dikejar sampai lampu merah Jalan A.Yani di hentikan langsung dikroyok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo NEO warna hitam milik terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI terjatuh, sewaktu sedang mencari HP saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA menghubungi saksi FAISHAL KARIM alias FAIS memberitahu habis dikroyok oleh rombongan orang tidak dikenal, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak kenal diajak ke bundaran Adipura Sumbang, kemudian ditanya ciri-ciri pelaku dan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI menjelaskan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor boncengan 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, tidak lama kemudian saksi FAISHAL KARIM alias FAIS datang hingga berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diberi sebilah



senjata tajam jenis Karambi oleh seseorang yang tidak kenal identitasnya, setelah hendak pulang ada sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari arah timur ke barat yang mirip dengan ciri-ciri orang yang terdapat di rombongan yang melakukan pengroyokan, kemudian terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI bersama saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA dan saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak mau berhenti, karena merasa curiga jika pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut yang melakukan pengroyokan sehingga terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI membonceng Sdr. YAYAN (DPO) menggunakan sepeda motor Mega Pro, saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA boncengan dengan Sdr. DIMAS (DPO) maupun saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Bojonegoro sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut diberhentikan, kemudian salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor SCOOPY mengatakan kepada pengendara sepeda motor Honda Beat yang berbonceng 3 (tiga) (saksi RONI PRATAMA) "Endi HP mu" (Mana HP Mu) lalu diambil sambil mengatakan cah (anak) PN (Pagar Nusa), kemudian saksi RONI PRATAMA ditarik kearah selatan ditengah jalan, dan yang bonceng dibelakang (saksi ARDI YOGA SAPUTRA) ditarik kearah utara dan diminta HPnya sambil mengatakan cah (anak) PN (Pagar Nusa), sedang yang duduk di jok di tengah didiam saja, kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya secara serentak dengan menggunakan tangan



mengepal dengan cara memukul maupun menendang kepada saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA dan saksi korban RONI PRATAMA, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI dengan menggunakan senjata tajam jenis Karambit yang dipegang dengan tangan kanan dibacokan/diayunkan kearah saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA sehingga mengenai paha sebelah kanan bagian belakang, kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan saksi korban ARDI YOGA SAPUTRA terdapat luka pada bibir sebelah kanan luka memar kebiruan dengan bentuk tidak beraturan, pada punggung belakang sebelah kanan luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan, anggota gerak pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ukuran sebelas koma lima sentimeter. Pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata. Luka memar pada bibir, punggung, akibat kekerasan tumpul. Luka iris paha tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan saksi korban RONI PRATAMA mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan belakang maupun luka memar pada pipi sebelah kiri. Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 170 ayat (1) KUHP. \_

D A N

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AJI FAJAR RIZQI alias. RIZQI Bin. SUGENG bersama Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN,



Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal, 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan PUK Kapas–Dander tepatnya depan warung kopi SUSILO Desa Sembung Rt.05 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (anak korban ARDI YOGA SAPUTRA 14 Tahun), yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI berboncengan sepeda motor dengan saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA berangkat membeli nasi kucing di Sukorejo Bojonegoro, namun sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati Sumbang dipepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dikejar sampai lampu merah Jalan A.Yani di hentikan langsung dikroyok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo NEO warna hitam milik terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI terjatuh, sewaktu sedang mencari HP saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA menghubungi saksi FAISHAL KARIM alias FAIS memberitahu habis dikroyok oleh rombongan orang tidak dikenal, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak kenal diajak ke bundaran Adipura Sumbang, kemeudian ditanya ciri-ciri pelaku dan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI menjelaskan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor boncengan 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, tidak lama kemudian saksi FAISHAL KARIM alias FAIS datang hingga berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diberi sebilah senjata tajam jenis Karambi oleh seseorang yang tidak kenal identitasnya, setelah hendak pulang ada sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari arah timur ke barat yang mirip dengan ciri-ciri orang yang terdapat di rombongan yang melakukan pengroyokan, kemudian terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI bersama saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA dan saksi FAISHAL KARIM alias FAIS



bersama temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak mau berhenti, karena merasa curiga jika pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut yang melakukan pengroyokan sehingga terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI membonceng Sdr. YAYAN (DPO) menggunakan sepeda motor Mega Pro, saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA boncengan dengan Sdr. DIMAS (DPO) maupun saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Bojonegoro sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut diberhentikan, kemudian salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor SCOOPY mengatakan kepada pengendara sepeda motor Honda Beat yang berbonceng 3 (tiga) (saksi RONI PRATAMA) "Endi HP mu" (Mana HP Mu) lalu diambil sambil mengatakan cah PN (Pagar Nusa), kemudian saksi RONI PRATAMA ditarik ke arah selatan ditengah jalan, dan yang bonceng dibelakang (anak korban ARDI YOGA SAPUTRA) ditarik ke arah utara dan diminta HPnya sambil mengatakan cah (anak) PN (Pagar Nusa), sedang yang duduk di jok di tengah didiam saja, kemudian melakukan kekerasan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya secara serentak dengan menggunakan tangan mengepal dengan cara memukul maupun menendang kepada anak korban ARDI YOGA SAPUTRA dan saksi korban RONI PRATAMA, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI dengan menggunakan senjata tajam jenis Karambit yang dipegang dengan tangan kanan dibacokan/diayunkan ke arah anak korban ARDI YOGA SAPUTRA sehingga mengenai paha sebelah kanan bagian belakang,



kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan anak korban ARDI YOGA SAPUTRA terdapat luka pada bibir sebelah kanan luka memar kebiruan dengan bentuk tidak beraturan, pada punggung belakang sebelah kanan luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan, anggota gerak pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ukuran sebelas koma lima sentimeter. Pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata. Luka memar pada bibir, punggung, akibat kekerasan tumpul. Luka iris paha tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan saksi korban RONI PRATAMA mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan belakang maupun luka memar pada pipi sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 80 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua : \_

----- Bahwa terdakwa AJI FAJAR RIZQI alias. RIZQI Bin. SUGENG bersama Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari



Minggu tanggal, 25 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan PUK Kapas – Dander tepatnya depan warung kopi SUSILO Desa Sembung Rt.05 Rw.01 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak (anak korban ARDI YOGA SAPUTRA 14 Tahun), yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI berboncengan sepeda motor dengan saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA berangkat membeli nasi kucing di Sukorejo Bojonegoro, namun sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati Sumbang dipepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dikejar sampai lampu merah Jalan A.Yani di hentikan langsung dikroyok dan 1 (satu) buah HP merk Oppo NEO warna hitam milik terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI terjatuh, sewaktu sedang mencari HP saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA menghubungi saksi FAISHAL KARIM alias FAIS memberitahu habis dikroyok oleh rombongan orang tidak dikenal, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak kenal diajak ke bundaran Adipura Sumbang, kemudian ditanya ciri-ciri pelaku dan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI menjelaskan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor boncengan 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan, tidak lama kemudian saksi FAISHAL KARIM alias FAIS datang hingga berkumpul kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI diberi sebilah senjata tajam jenis Karambi oleh seseorang yang tidak kenal identitasnya, setelah hendak pulang ada sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang terdiri 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan dari arah timur ke barat yang mirip dengan ciri-ciri orang yang terdapat di rombongan yang melakukan pengroyokan, kemudian terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI bersama saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA dan saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum



tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mencoba untuk menghentikannya tetapi tidak mau berhenti, karena merasa curiga jika pengendara sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut yang melakukan pengroyokan sehingga terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI membonceng Sdr. YAYAN (DPO) menggunakan sepeda motor Mega Pro, saksi ICUK PUTRA ARDHI YUDHA boncengan dengan Sdr. DIMAS (DPO) maupun saksi FAISHAL KARIM alias FAIS bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Bojonegoro sepeda motor berboncengan 3 (tiga) tersebut diberhentikan, kemudian salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor SCOOPY mengatakan kepada pengendara sepeda motor Honda Beat yang berbonceng 3 (tiga) (saksi RONI PRATAMA) "Endi HP mu" (Mana HP Mu) lalu diambil sambil mengatakan cah PN (Pagar Nusa), kemudian saksi RONI PRATAMA ditarik ke arah selatan ditengah jalan, dan yang bonceng dibelakang (anak korban ARDI YOGA SAPUTRA) ditarik ke arah utara dan diminta HPnya sambil mengatakan cah (anak) PN (Pagar Nusa), sedang yang duduk di jok di tengah didiam saja, kemudian melakukan kekerasan terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr. YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya secara serentak dengan menggunakan tangan mengepal dengan cara memukul maupun menendang kepada anak korban ARDI YOGA SAPUTRA dan saksi korban RONI PRATAMA, selanjutnya terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI dengan menggunakan senjata tajam jenis Karambit yang dipegang dengan tangan kanan dibacokan/diayunkan ke arah anak korban ARDI YOGA SAPUTRA sehingga mengenai paha sebelah kanan bagian belakang, kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka, atau setidaknya tidaknya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa AJI FAJAR RIQZI alias RIQZI, bersama teman-temannya Sdr. EDO, Sdr. FANI, Sdr. YOGA, Sdr. TOTO, Sdr.



YAYAN, Sdr. HENDKI, dan Sdr. DIMAS (melarikan diri belum tertangkap) maupun teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan cara lain, sehingga mengakibatkan anak korban ARDI YOGA SAPUTRA terdapat luka pada bibir sebelah kanan luka memar kebiruan dengan bentuk tidak beraturan, pada punggung belakang sebelah kanan luka memar merah kebiruan bentuk tidak beraturan, anggota gerak pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ukuran sebelas koma lima sentimeter. Pada paha kanan sisi belakang dibawah pantat ditemukan luka terbuka dengan tepi rata. Luka memar pada bibir, punggung, akibat kekerasan tumpul. Luka iris paha tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan saksi korban RONI PRATAMA mengalami luka memar pada kepala bagian depan dan belakang maupun luka memar pada pipi sebelah kiri.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 80 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak korban Ardi Yoga Saputra Bin Slamet Susanto, dengan di dampingi orang tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan anak



korban membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan anak korban;

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah terdakwa bersama teman-temannya yang telah melakukan kekerasan fisik kepada anak korban;
- Bahwa usia anak korban 17 tahun;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 malam hari anak korban bersama saksi Roni dan saudari Santi sedang ngopi bersama di warung Zakaria di daerah Ngumpak Dalem Dander, kemudian setelah selesai ngopi anak korban bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi pergi meninggalkan warung dengan menaiki sepeda motor honda beat berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saat di jalan raya sekitar jam 02.00 WIB sepeda motor yang anak korban naiki bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi ada mengikuti dari belakang, kemudian sesampainya saksi di kampus IKIP jumlah orang yang mengikuti sepeda motor anak korban makin banyak karena kami merasa takut kemudian saksi Roni langsung melajukan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Desa Sembung dengan kondisi jalan sepi anak korban langsung di suruh salah seorang pengendara sepeda motor untuk berhenti dengan cara melambatkan tangan dari arah samping akan tetapi oleh karena saksi Roni tidak mau berhenti kemudian orang tersebut langsung menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi Roni hingga akhirnya kemudian saksi Roni menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa saat saksi Roni menghentikan sepeda motor kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi Roni, anak korban dan saudari Santi dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan mengatakan “endi HP mu (mana HP mu)” lalu kemudian saksi Roni di tarik ke arah selatan posisi tengah jalan sedangkan yang lainnya menarik anak korban ke arah utara, lalu kemudian setelah itu orang-orang gerombolan



tersebut menggeledah tubuh anak korban dan menemukan HP setelah itu salah satu dari mereka meminta anak korban untuk membukakan kunci HP tersebut dan setelah HP milik anak korban sudah anak korban buka kunci sandinya kemudian salah satu dari mereka mengecek isi HP milik anak korban tersebut dan salah satu dari mereka bilang "Cah PN (salah satu organisasi pencak silat)", setelah salah satu dari mereka mengatakan cah PN kemudian orang-orang yang mengerumuni anak korban tersebut langsung memukuli dan menendang anak korban hingga mengakibatkan anak korban terjatuh;

- Bahwa saat posisi anak korban terjatuh saat itu anak korban masih dipukuli dan ditendang sampai mengakibatkan anak korban pingsan;

- Bahwa saat anak korban dalam kondisi pingsan tiba-tiba anak korban di guyur air oleh salah satu orang yang kebetulan saat itu lewat di situ hingga akhirnya kemudian anak korban dijemput guru saksi yang bernama Pak Agung;

- Bahwa saat itu ada terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada anak korban;

- Bahwa anak korban tidak tahu apakah terdakwa ada memukul anak korban atau tidak karena saat itu ada banyak orang, cuma berdasarkan keterangan terdakwa di kantor polisi kalau terdakwa ada menggoreskan senjata tajam jenis kerambit ke paha belakang sebelah kanan anak korban;

- Bahwa anak korban tidak ada masalah dengan terdakwa maupun dengan teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut anak korban mengalami luka memar pada bibir dan punggung dan luka iris pada paha belakang sebelah kanan;

- Bahwa luka anak korban tersebut saat ini sudah sembuh dan anak korban sudah dapat beraktivitas dengan normal kembali;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya pengobatan anak korban;



- Bahwa anak korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Roni Pratama Bin Tarimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah terdakwa bersama teman-temannya yang telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 malam hari saksi bersama anak korban dan saudari Santi sedang ngopi bersama di warung Zakaria di daerah Ngumpak Dalem Dander, kemudian setelah selesai ngopi saksi bersama dengan anak korban dan saudari Santi pergi meninggalkan warung dengan menaiki sepeda motor honda beat berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saat di jalan raya sekitar jam 02.00 WIB sepeda motor yang saksi naiki bersama dengan anak korban dan saudari Santi ada mengikuti dari belakang, kemudian sesampainya saksi di kampus IKIP jumlah orang yang mengikuti sepeda motor saksi makin banyak karena kami merasa takut kemudian saksi langsung melajukan sepeda motor yang saksi kendarai;

- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Desa Sembung dengan kondisi jalan sepi saksi langsung di suruh salah seorang pengendara sepeda motor dengan cara melambaikan tangan dari arah samping akan tetapi oleh karena saksi tidak mau berhenti kemudian orang tersebut langsung menghadang di depan sepeda motor yang saksi kendarai hingga akhirnya kemudian saksi menghentikan sepeda motor saksi;



- Bahwa saat saksi menghentikan sepeda motor kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi, anak korban dan saudari Santi dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan mengatakan “endi HP mu (mana HP mu)” lalu kemudian saksi di tarik ke arah selatan posisi tengah jalan sedangkan yang lainnya menarik anak korban ke arah utara, lalu kemudian setelah itu orang-orang gerombolan tersebut menggeledah tubuh anak korban dan menemukan HP setelah itu salah satu dari mereka meminta anak korban untuk membukakan kunci HP tersebut dan setelah HP anak korban sudah anak korban buka kunci sandinya kemudian salah satu dari mereka mengecek isi HP anak korban dan salah satu dari mereka bilang “Cah PN (salah satu organisasi pencak silat)”, setelah salah satu dari mereka mengatakan cah PN kemudian orang-orang yang mengerumuni anak korban tersebut langsung memukuli dan menendang anak korban hingga mengakibatkan anak korban terjatuh;
- Bahwa saat anak korban terjatuh anak korban masih tetap dipukuli dan ditendang hingga akhirnya kemudian anak korban pingsan;
- Bahwa saat anak korban dikeroyok kemudian salah satu dari mereka menghampiri saksi dan mengatakan “cah PN kowe saya jawa cah KS, setelah itu orang tersebut memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul muka (pipi dan kepala belakang) dengan helm 2 (dua) kali, setelah itu sepeda motor yang saksi kendarai di buang ramai-ramai oleh mereka ke sungai;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ikut mengeroyok anak korban akan tetapi terdakwa tidak ada memukul saksi, dan yang memukul saksi adalah teman terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa anak korban mengalami luka pada bagian bibir dan punggung dan juga luka iris pada bagian paha belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan terdakwa maupun teman-temannya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. M. Khoirul Anam Bin Slamet Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan kekerasan fisik kepada adik saksi yaitu anak korban Ardi Yoga;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 04.30 WIB saudara Agung yang merupakan guru dari anak korban mengantarkan anak korban ke rumah dalam kondisi anak korban dalam keadaan lemas dan mengalami luka memar pada bagian wajah dan bagian tangan dan juga mengalami luka robek bekas senjata tajam di bagian paha belakang sebelah kanan;
- Bahwa melihat anak korban mengalami luka kemudian saksi menanyakan kepada anak korban mengenai apa yang terjadi padanya, dan atas pertanyaan saksi anak korban mengatakan bahwa anak korban bersama temannya saksi Roni telah dikeroyok oleh sekumpulan orang;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban tersebut kemudian saksi pada pagi harinya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa atas cerita dari anak korban sendiri bahwa anak korban tidak mengetahui kenapa dirinya dikeroyok karena anak korban sendiri tidak ada masalah terhadap orang-orang yang mengeroyoknya;
- Bahwa saat ini luka anak korban sudah sembuh dan dapat beraktivitas kembali;



- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya pengobatan anak korban;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Faisal Kharim Alias Fais Bin Hidayatul Rokhim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian karena saat itu saksi ikut rombongan yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dan saksi Roni, akan tetapi saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke warung kopi LEO di Dusun Sumberjo Kenthong Desa Sumberjo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekitar jam 24.00 WIB saksi meninggalkan warung bersama dengan saudara Edo dengan menaiki sepeda motor hingga akhirnya kemudian di pinggir jalan saksi bertemu dengan saudara Solikhin dan saudara Solikhin memberitahu bahwa terdakwa dan saudara Icuk Putra telah dikeroyok oleh beberapa orang, selanjutnya saksi bersama saudara Edo di suruh mencari terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama saudara Edo bertemu dengan terdakwa, saudara Icuk Putra, saudara Hengki, saudara Yayan, saudara Dimas, saudara Edo, saudara Fani, saudara Toto, saudara Yoga dan seorang laki-laki yang berseragam satpam yang tidak saksi kenal, bahwa setelah berkumpul kemudian kami semua melakukan pencarian terhadap orang yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa



dan saudara Icuk Putra dengan ciri-ciri orang tersebut menaiki sepeda motor jenis matic dan di naiki 3 (tiga) orang;

- Bahwa akhirnya kami menemukan satu unit kendaraan jenis matic yang di naiki 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) cowok yaitu anak korban dan saksi Roni dan 1 (satu) cewek, selanjutnya salah satu dari kelompok kami melakukan penghadangan;
- Bahwa setelah melakukan penghadangan kemudian beberapa orang kelompok saksi langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban dan saksi Roni;
- Bahwa saat beberapa kelompok teman saksi melakukan pemukulan saat itu saksi tidak ikut saksi hanya melihat dari jarak sekitar 4 (empat) meter bersama saudara Edo, setelah itu kemudian saksi bersama dengan saudara Edo pulang ke rumah;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban adalah terdakwa, saudara Hengki, saudara Fani, saudara Toto, saudara Yoga dan seorang laki-laki berseragam satpam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5.** Icuk Putra Ardhi Yudha Bin Munzaini (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 00.10 WIB saksi dengan terdakwa berangkat ke Bojonegoro dengan tujuan mencari makan yang posisinya saat itu terdakwa memakai topi bergambar hati bersinar logo dari perguruan silat SH terate, setelah sampai di jembatan Sosrodirojo Bojonegoro saksi di kejar bersama terdakwa dikejar oleh beberapa orang sekitar 15 orang yang salah satunya 2 cowok dan 1 cewek yang mengendarai sepeda motor matic berboncengan bersama sama;
- Bahwa oleh karena dikejar kemudian saksi dan terdakwa berhenti di pertigaan Dishub Jalan Veteran Bojonegoro, kemudian saksi bersama terdakwa di tanya “opo kowe cah SH



(apa kamu anak SH)” dan di jawab terdakwa “iya” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi di pukuli oleh gerombolan 15 (lima belas) orang tersebut;

- Bahwa setelah di keroyok kemudian saksi menelphon saudara Solikin dan memberitahukan bahwa saksi dan terdakwa habis dikeroyok oleh orang yang salah satunya menaiki sepeda motor matic berboncengan 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) cowok dan 1 (satu) cewek;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berkumpul bersama sama dengan teman-teman saksi lainnya dengan tujuan untuk mencari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan terdakwa tersebut, hingga akhirnya ketika melakukan pencarian tersebut kami semua bertemu dengan anak korban, saksi Roni dan 1 (satu) orang cewek yang menaiki sepeda motor matic bersam-sama, setelah itu kemudian kami melakukan penghadangan terhadap anak korban, saksi Roni dan temannya cewek tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penghadangan kemudian salah satu rombongan saksi bertanya dengan mengatakan “kowe cah PN/Pagar Nusa (kamu anak pagar nusa)” dan di jawab oleh anak korban “iyo (iya)”, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saudara Fani, saudara Yoga dan saudara Toto melakukan pengeroyokan terhadap anak korban, setelah melakukan pengeroyokan kemudian kami semua meninggalkan lokasi dan pulang;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertemu dengan saksi di warung kopi yang beralamat di Desa Sumberrejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, dan saat bertemu dengan saksi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap korban dengan memakai senjata tajam jenis karambit sambil terdakwa menunjukkan senjata tajam tersebut kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat itu terdakwa hanya melakukan pembacokan saja terhadap anak korban dan terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Roni;



- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban dan saksi Roni karena saat kejadian tersebut saksi hanya menunggu di atas sepeda motor saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Sutaji Bin Mustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi pernah menguasai 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna hitam dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa adalah keponakan dari saksi;

- Bahwa saksi menerima handphone Redmi 6A warna hitam dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 07.00 WIB, setelah menerima handphone tersebut kemudian saksi serahkan kepada saudari Susianawati di warung kopi;

- Bahwa saksi menyerahkan handphone tersebut kepada saudari Susianawati karena pada saat saksi makan di warung miliknya mau bayar kurang uang saksi kemudian saksi menyerahkan handphone tersebut kepada saudari Susianawati;

- Bahwa handphone tersebut sebagai jaminan dan rencananya akan saksi ambil setelah saksi melunasi tagihan di warung tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kalau handphone tersebut di dapat dari hasil pengeroyokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa berangkat keluar dengan saksi Icuk Putra untuk membeli nasi kucing di warung sukijan turut Desa sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di lampu merah Jalan Untung Suropati turut Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdakwa di pepet oleh rombongan pengendara sepeda motor dan dikejar terus hingga akhirnya terdakwa membatalkan untuk membeli nasi kucing dan terus berjalan, hingga sesampainya di lampu merah Jalan A. Yani terdakwa dan saksi Icuk Putra dihentikan oleh rombongan tersebut dan terdakwa bersama saksi Icuk Putra langsung dikeroyok oleh rombongan tersebut, dan setelah melakukan pengeroyokan rombongan tersebut langsung kabur ke arah timur;
- Bahwa setelah terdakwa dikeroyok kemudian terdakwa berusaha mencari handphone terdakwa yang sebelumnya terdakwa kantongi akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Icuk Putra pergi menuju ke bundaran adipura dan sesampainya di bundaran adipura tersebut saksi Icuk Putra menelpon saudara Faisal dan memberitahukan kalau terdakwa bersama saksi Icuk Putra habis dikeroyok orang yang tidak dikenal, hingga akhirnya tidak lama datang saudara Faisal bersama teman-teman terdakwa sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu kemudian terdakwa menceritakan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh segerombolan orang kepada saudara Faisal dan teman-teman terdakwa lainnya hingga akhirnya kemudian terdakwa dikasih senjata tajam jenis karambit oleh salah satu dari 15 (lima belas) orang teman terdakwa tersebut, setelah itu kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa mencari keberadaan orang yang berboncengan 3 (tiga) yang salah satunya cewek dan menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa kemudian akhirnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa menemukan anak korban, saksi Roni dan temennya cewek sedang menaiki sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan oleh karena melihat anak korban dan saksi Roni kemudian terdakwa



bersama teman-teman terdakwa mengejar anak korban dan saksi Roni, kemudian sesampainya di Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Roni dengan berboncengan bersama anak korban dan 1 (satu) orang cewek;

- Bahwa setelah saksi Roni menghentikan sepeda motornya kemudian salah satu teman terdakwa menanyakan apakah anak korban dan saksi Roni anggota persilatan PN (Pagar Nusa) dan di jawab saksi Roni iya selanjutnya setelah itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya langsung melakukan penggeroyokan kepada anak korban sedangkan salah satu dari teman terdakwa melakukan pemukulan pada bagian perut dan kepala saksi Roni;
- Bahwa pada saat melakukan penggeroyokan tersebut terdakwa ada menggoreskan senjata tajam jenis karambit kepada anak korban dan mengenai paha di bawah pantat anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan maupun penendangan terhadap anak korban, terdakwa hanya menggoreskan senjata tajam jenis karambit saja ke paha anak korban;
- Bahwa setelah mengeroyok anak korban kemudian terdakwa pulang ke rumah bersama rombongan dan dalam perjalanan pulang anak korban di kasih handphone Redmi 6A warna hitam oleh salah satu teman terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut akhirnya terdakwa serahkan ke saksi Sutaji;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban telah ada perdamaian dan anak korban maupun keluarganya telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak korban sebagai uang untuk biaya pengobatan luka anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit, 1 (satu) buah



handphone Redmi 6A warna hitam nomor imei 1 : 863416046530469  
imei 2 : 863416046530477, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu)  
buah baju lengan pendek warna putih merk DEFUCI JEANS, 1 (satu)  
buah celana kempol pendek warna hitam merk Vann Style, yang mana  
barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut  
hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik  
saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et  
Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam  
16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan  
sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada  
Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dengan  
kesimpulan seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berat badan  
empat puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus lima puluh lima  
sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada  
pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada bibir, punggung akibat  
kekerasan tumpul, luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan  
tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam  
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk  
sementara waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan  
terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et  
Revertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021  
malam hari anak korban bersama saksi Roni dan saudari Santi  
sedang ngopi bersama di warung Zakaria di daerah Ngumpak  
Dalem Dander, kemudian setelah selesai ngopi anak korban  
bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi pergi  
meninggalkan warung dengan menaiki sepeda motor honda beat  
berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saat di jalan raya sekitar  
jam 02.00 WIB sepeda motor yang anak korban naiki bersama  
dengan saksi Roni dan saudari Santi ada yang mengikuti dari  
belakang yaitu terdakwa bersama dengan teman-teman  
terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Desa Sembung  
dengan kondisi jalan sepi anak korban langsung di suruh salah  
seorang pengendara sepeda motor untuk berhenti dengan cara



melambatkan tangan dari arah samping akan tetapi oleh karena saksi Roni tidak mau berhenti kemudian orang tersebut langsung menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi Roni hingga akhirnya kemudian saksi Roni menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa saat saksi Roni menghentikan sepeda motor kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi Roni, anak korban dan saudari Santi dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan mengatakan “endi HP mu (mana HP mu)” lalu kemudian saksi Roni di tarik ke arah selatan posisi tengah jalan sedangkan terdakwa dan teman-teman gerombolan terdakwa menarik anak korban ke arah utara, lalu kemudian setelah itu orang-orang gerombolan tersebut mengeledah tubuh anak korban dan menemukan HP setelah itu salah satu dari mereka meminta anak korban untuk membukakan kunci HP tersebut dan setelah HP milik anak korban sudah anak korban buka kunci sandinya kemudian salah satu dari anggota gerombolan tersebut mengecek isi HP milik anak korban tersebut dan salah satu dari gerombolan orang tersebut bilang “Cah PN (salah satu organisasi pencak silat)”, setelah salah satu dari mereka mengatakan cah PN kemudian teman-temannya terdakwa tersebut langsung memukuli dan menendang anak korban hingga mengakibatkan anak korban terjatuh dan pingsan;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya membuang sepeda motor yang saksi Roni kendarai bersama dengan anak korban ke sungai;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban kemudian terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan anak korban, dan kemudian ketika dalam perjalanan pulang anak korban di kasih handphone Redmi 6A warna hitam oleh salah satu teman terdakwa yang saat itu sama-sama melakukan pengerooyokan;
- Bahwa pada saat anak korban dipukul dan ditendang oleh teman-teman terdakwa saat itu juga terdakwa ada menggoreskan senjata tajam jenis karambit ke tubuh anak



korban hingga mengakibatkan anak korban mengalami luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam;

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul dan menendang anak korban terdakwa hanya menggoreskan senjata tajam jenis karambit ke anak korban, dan terdakwa juga tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi Roni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka memar pada bibir, punggung akibat kekerasan tumpul, luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban telah terjadi perdamaian dan dari keluarga terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada keluarga anak korban sebagai uang pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, 2 dan ke 4 KUHP, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1), 2 ke 1 KUHP, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan pertama terdakwa di dakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Aji Fajar Rizqi Alias Rizqi Bin Sugeng, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa Aji Fajar Rizqi Alias Rizqi Bin Sugeng, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 malam hari anak korban bersama saksi Roni dan saudari Santi sedang ngopi bersama di warung Zakaria di daerah Ngumpak Dalem Dander, kemudian setelah selesai ngopi anak korban bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi pergi meninggalkan warung dengan menaiki sepeda motor honda beat berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saat



di jalan raya sekitar jam 02.00 WIB sepeda motor yang anak korban naiki bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi ada yang mengikuti dari belakang yaitu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Jalan Desa Sembung dengan kondisi jalan sepi anak korban langsung di suruh salah seorang pengendara sepeda motor untuk berhenti dengan cara melambatkan tangan dari arah samping akan tetapi oleh karena saksi Roni tidak mau berhenti kemudian orang tersebut langsung menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi Roni hingga akhirnya kemudian saksi Roni menghentikan sepeda motornya, dan saat saksi Roni menghentikan sepeda motor kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi Roni, anak korban dan saudari Santi dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan mengatakan “endi HP mu (mana HP mu)” lalu kemudian saksi Roni di tarik ke arah selatan posisi tengah jalan sedangkan terdakwa dan teman-teman gerombolan terdakwa lainnya menarik anak korban ke arah utara, lalu kemudian setelah itu orang-orang gerombolan tersebut mengeledah tubuh anak korban dan menemukan HP setelah itu salah satu dari mereka meminta anak korban untuk membukakan kunci HP tersebut dan setelah HP milik anak korban sudah anak korban buka kunci sandinya kemudian salah satu dari anggota gerombolan tersebut mengecek isi HP milik anak korban tersebut dan salah satu dari gerombolan orang tersebut bilang “Cah PN (salah satu organisasi pencak silat)”, setelah salah satu dari mereka mengatakan cah PN kemudian teman-teman terdakwa tersebut langsung memukuli dan menendang anak korban. Dan ketika teman-teman terdakwa menendang dan memukuli anak korban kemudian terdakwa ada menggoreskan senjata tajam jenis karambit ke tubuh anak korban hingga mengakibatkan anak korban mengalami luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya membuang sepeda motor yang saksi Roni kendarai bersama dengan anak korban dan saudari Santi ke sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan terang-terangan telah ada melakukan kekerasan fisik



terhadap anak korban berikut sepeda motor yang dikendarai anak korban bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi, yang mana sepeda motor yang dikendarai saksi Roni bersama dengan anak korban dan saudari Santi tersebut di buang ke sungai oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya. Dengan demikian maka unsur "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

#### Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" adalah unsur yang pengertiannya sama dengan unsur barang siapa, dan oleh karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana tersebut di atas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kumulatif kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Ad.2. unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat pelarangan terhadap suatu perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan perbuatan alternatif lainnya. sedangkan yang dimaksud anak disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/53/VII/2021/Rumkit tanggal, 25 Juli 2021 jam 16.00 wib. yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Wahyu Tutuko Bojonegoro, dengan kesimpulan seorang laki-laki berusia empat belas tahun, berat badan empat puluh delapan kilogram, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik, pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar pada bibir, punggung akibat kekerasan tumpul, luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 malam hari anak korban bersama saksi Roni dan saudari Santi sedang ngopi bersama di warung Zakaria di daerah Ngumpak Dalem Dander, kemudian setelah selesai ngopi anak korban bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi pergi meninggalkan warung dengan menaiki sepeda motor honda beat berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian saat di jalan raya sekitar jam 02.00 WIB sepeda motor yang anak korban naiki bersama dengan saksi Roni dan saudari Santi ada yang mengikuti dari belakang yaitu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Jalan Desa Sembung dengan kondisi jalan sepi anak korban langsung di suruh salah seorang pengendara sepeda motor untuk berhenti dengan cara melambaikan tangan dari arah samping akan tetapi oleh karena saksi



Roni tidak mau berhenti kemudian orang tersebut langsung menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai saksi Roni hingga akhirnya kemudian saksi Roni menghentikan sepeda motornya, dan saat saksi Roni menghentikan sepeda motor kemudian datang beberapa orang menghampiri saksi Roni, anak korban dan saudara Santi dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya dengan mengatakan “endi HP mu (mana HP mu)” lalu kemudian saksi Roni di tarik ke arah selatan posisi tengah jalan sedangkan terdakwa dan teman-teman gerombolan terdakwa lainnya menarik anak korban ke arah utara, lalu kemudian setelah itu orang-orang gerombolan tersebut mengeledah tubuh anak korban dan menemukan HP setelah itu salah satu dari mereka meminta anak korban untuk membukakan kunci HP tersebut dan setelah HP milik anak korban sudah anak korban buka kunci sandinya kemudian salah satu dari anggota gerombolan tersebut mengecek isi HP milik anak korban tersebut dan salah satu dari gerombolan orang tersebut bilang “Cah PN (salah satu organisasi pencak silat)”, setelah salah satu dari mereka mengatakan cah PN kemudian teman-teman terdakwa tersebut langsung memukuli dan menendang anak korban. Dan ketika teman-teman terdakwa menendang dan memukuli anak korban kemudian terdakwa ada menggoreskan senjata tajam jenis karambit ke tubuh anak korban hingga mengakibatkan anak korban mengalami luka iris pada tungkai atas kanan akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa diketahui usia anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian antara terdakwa dan anak korban, dan dari keluarga terdakwa telah ada memberikan uang pengobatan kepada anak korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “*dilarang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

*Keadaan-keadaan yang memberatkan:*



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka iris pada tungkai atas kanan;

*Keadaan-keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara terdakwa dengan anak korban telah ada perdamaian, dan anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AJI FAJAR RIZQI Alias RIZQI Bin SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam nomor imei 1 : 863416046530469 imei 2 : 863416046530477;

**Dikembalikan kepada saksi Roni Pratama Bin Tarimin**

- 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih merk DEFUCI JEANS;
- 1 (satu) buah celana kempol pendek warna hitam merk VANN STYLE;

**Dikembalikan kepada anak korban Ardi Yoga Saputra Bin Slamet Susanto**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis karambit;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.



Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H.